

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 246 /PK/2019

Tanggal : 1 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SORONG SELATAN  
Tentang Retribusi Ijin Trayek**

Kode Daerah: 3206

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Judul Raperda : Retribusi Ijin Trayek	Judul raperda disempurnakan menjadi sebagai berikut: Judul Raperda : Retribusi Ijin Trayek  Ditambahkan pasal baru yang mengatur mengenai Nama Retribusi sebagai berikut :  <b>Pasal...</b> <b>Dengan nama Retribusi Ijin Trayek dipungut retribusi atas pemberian Ijin Trayek.</b>	Nomenklatur pungutan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.  Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<b>Pasal 2</b>  Retribusi dipungut kepada setiap orang pribadi atau badan hukum yang mempunyai Usaha Angkutan Umum.	Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut :  <b>Pasal 2</b>  <b>Objek Retribusi Ijin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</b>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<b>Pasal 3</b>  (1) Bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang mempunyai atau berusaha dalam bidang angkutan umum dikenakan pungutan retribusi. (2) Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini bertanggung jawab atas pembayaran pungutan retribusi pada Pemerintah Daerah.	Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut :  <b>Pasal 3</b>  <b>Subjek Retribusi Ijin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Ijin Trayek dari Pemerintah Daerah.</b>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 147 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	-	<p>Ditambahkan pasal baru yang mengatur mengenai golongan retribusi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal...</b></p> <p><b>Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</b></p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 141 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa		<p>Ditambahkan pasal baru yang mengatur mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p><b>Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Trayek diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.</li> </ol>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		<p>Ditambahkan Pasal baru yang mengatur mengenai prinsip penetapan struktur sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ..</b></p> <p>(1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup ..... (seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> Retribusi Ijin Trayek untuk mobil penumpang angkutan pedesaan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) / 6 Bulan;  <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> Setiap perpindahan ijin trayek pemohon diwajibkan membayar 50 % dari ketetapan, dalam Pasal 7 apabila ijin trayek belum habis masa berlakunya.	Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut :  <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> Retribusi Ijin Trayek untuk mobil penumpang angkutan pedesaan sebesar Rp .....(.....) / 5 tahun;  <b>Atau (Pemda pilih salah satu opsi)</b>  <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> Retribusi Ijin Trayek untuk mobil penumpang angkutan pedesaan sebesar Rp .....(.....) / tahun;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomenklatur pungutan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Ijin Trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 35 Tahun 2003.</li> <li>3. Retribusi ijin trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya ijin atau dipungut sesuai dengan masa retribusi yang ditentukan (misalnya per tahun).</li> </ol>
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <del>Retribusi dikenakan terhadap para pengusaha Angkutan Umum, taxi dan sejenisnya yang beroperasi di Kabupaten Sorong Selatan.</del>	Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut :  <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <b>Retribusi Ijin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</b>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembayaran retribusi ijin trayek dapat dilakukan pembayarannya kepada bendahara khusus penerima Dinas Perhubungan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD <del>Jabatan dan SKRD tambahan.</del></li> <li>(2) Pembayaran retribusi ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada wajib retribusi diberikan tanda bukti pelunasan pembayaran.</li> </ol>	Ketentuan Pasal 12 disempurnakan menjadi sebagai berikut :  <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembayaran retribusi ijin trayek dapat dilakukan pembayarannya kepada bendahara khusus penerima Dinas Perhubungan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan <b>SKRD.</b></li> <li>(2) Pembayaran retribusi ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada wajib retribusi diberikan tanda bukti pelunasan pembayaran.</li> </ol>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 160 UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	<p>Ditambahkan pasal baru yang mengatur mengenai penagihan retribusi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ....</b></p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.  (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.  (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.  (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang  (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	<p>Ditambahkan pasal baru yang mengatur mengenai penghapusan piutang retribusi yang Kedaluwarsa sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.  (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:  a. diterbitkan Surat Teguran; atau  b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.  (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.  (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan pasal 167 dan 168 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.  (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;"><del>TATA CARA MENDAPATKAN IJIN TRAYEK</del>  Pasal 4</p> <p><del>Untuk mendapatkan Ijin Trayek orang pribadi/badan hukum yang mempunyai usaha angkutan umum diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis bermeterai Rp.6.000,- yang ditujukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut :</del></p> <p><del>(1) Foto copy STNK.  (2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk.  (3) Surat Tanda Uji Kendaraan.  (4) Tanda Lunas Retribusi Terminal.  (5) Pas Foto berwarna ukuran 2x3 cm 3 lembar.</del></p>	-	Ketentuan teknis pemberian izin trayek seyogyanya diatur dalam Perda tersendiri yang mengatur materi tersebut.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Ijin trayek berlaku 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Ijin trayek dapat diperpanjang dengan permohonan perpanjangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya ijin trayek.</p> <p>(3) Setiap pengusaha angkutan umum yang mendapatkan ijin trayek dari Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk pindah trayek sebelum mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p style="text-align: center;">DAFTAR TRAYEK ANGKUTAN UMUM</p> <table border="1" data-bbox="472 592 1164 759"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Angkutan</th> <th>Kapasitas Tempat Duduk</th> <th>Trip</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Penumpang/Angkutan Pedesaan</td> <td>Sebanyak delapan (8) orang</td> <td>Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil Bus</td> <td>Sebanyak</td> <td>Rp. 400.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Daftar Trayek Angkutan Umum adalah sebagai berikut:</p> <p>(1) <del>Teminabuan - Ayamary</del> -Kode Trayek / Route = A 1</p> <p>(2) <del>Teminabuan - Aitinyo</del> -Kode Trayek / Route = A 2</p> <p>(3) <del>Teminabuan - Aifat</del> -Kode Trayek / Route = A 3</p> <p>(4) <del>Teminabuan - Sawiat</del> -Kode Trayek / Route = S 1</p> <p>(5) <del>Teminabuan - Haha - Woloin</del> -Kode Trayek / Route = W 1</p> <p>(6) <del>Teminabuan - Bariat</del> -Kode Trayek / Route = B 1</p> <p>(7) <del>Teminabuan - Kamundan</del> -Kode Trayek / Route = K 1</p> <p>(8) <del>Teminabuan - Sorong</del></p>	No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Trip	1	Mobil Penumpang/Angkutan Pedesaan	Sebanyak delapan (8) orang	Rp. 200.000,-	2	Mobil Bus	Sebanyak	Rp. 400.000,-		
No	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Trip													
1	Mobil Penumpang/Angkutan Pedesaan	Sebanyak delapan (8) orang	Rp. 200.000,-													
2	Mobil Bus	Sebanyak	Rp. 400.000,-													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		- Kode Trayek / Route = T 4 (9) <u>Teminabuan Marey</u> — Kode Trayek / Route = M 4 (10) <u>Teminabuan Konda</u> — Kode Trayek / Route = K 2		
<b>Catatan:</b> Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 9 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*

Ria Sartika Azahari